



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU
NOMOR : 1.23/Kpts/OT.020/H.12.27/05/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108).
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567737/2025 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani.
 2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas.
 3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala BPSIP Maluku.
 4. Sekretariat: Mengumpulkan dan melakukan unggah dokumen pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas setiap penilaian Pembangunan Zona Integritas.
 5. Tim Manajemen Perubahan: Melengkapi dokumen pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas lingkup wilayah Manajemen Perubahan.
 6. Tim Penataan Tatalaksana: Melengkapi dokumen pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas lingkup wilayah Penataan Tatalaksana.
 7. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM: Melengkapi dokumen pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas lingkup wilayah Penataan Sistem Manajemen SDM.
 8. Tim Penguatan Akuntabilitas: Melengkapi dokumen pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas lingkup wilayah Penguatan Akuntabilitas.
 9. Tim Penguatan Pengawasan: Melengkapi dokumen pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas lingkup wilayah Penguatan Pengawasan.
 10. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Melengkapi dokumen pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas lingkup wilayah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Menunjuk Sekretariat Pembangunan Zona Integritas sebagaimana Lampiran 1 keputusan ini.
- KEEMPAT : Menunjuk tim Manajemen Perubahan sebagaimana Lampiran 2 keputusan ini.
- KELIMA : Menunjuk tim Penataan Tatalaksana sebagaimana Lampiran 3 keputusan ini.

- KEENAM : Menunjuk tim Penataan Sistem Manajemen SDM sebagaimana Lampiran 4 keputusan ini.
- KETUJUH : Menunjuk tim Penguatan Akuntabilitas sebagaimana Lampiran 5 keputusan ini.
- KEDELAPAN : Menunjuk tim Penguatan Pengawasan sebagaimana Lampiran 6 keputusan ini.
- KESEMBILAN : Menunjuk tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana Lampiran 7 keputusan ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Mei 2025
Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Gunawan, S.TP., M.Si
NIP. 197612162005011002

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat ;

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
6. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku
Nomor : 1.23/Kpts/OT.020/H.12.27/05/2025
Tanggal : 19 Mei 2025

**SEKRETARIAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU
TAHUN 2025**

| No. | Nama/NIP/Pangkat | Jabatan | Jabatan dalam Tim |
|-----|--|---|--------------------------|
| 1 | Dr. Gunawan, S.TP. M.Si NIP. 197612162005011002 Pembina, IV/a | Kepala BRMP Maluku | Pembina |
| 2 | Muhammad Yusuf Nurdin, S.T. NIP. 197103221998031002 Penata Tk.I, III/d | Kepala Subbagian Tata Usaha | Ketua |
| 3 | Novendra C. Nugroho, S.P., M.Sc. NIP.198911052014031003 Penata Tk.I, III/b | Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian | Sekretaris |
| 4 | Musa Palsand Dessilomba, S.Sos NIP. 199605152022031001 Penata Muda, III/a | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama | Operator data/dokumen |
| 5 | Tri Yuli Purno Bakti, S.Tr.P NIP. 199707252022031001 Penata Muda, III/a | Penyuluh Pertanian Ahli Pertama | Operator data/dokumen |
| 6 | Basaria Imelda Situmorang, A.Md NIP.199401132022032001 Pengatur, II/c | Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil | Operator data/dokumen |
| 7 | Jeanne Patty, S.P. PPNPN | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Operator data/dokumen |
| 8 | Ari Baya, S.Pd PPNPN | Pembantu Urusan Kepegawaian | Operator data/dokumen |

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Mei 2025
Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran,




Dr. Gunawan, S.TP., M.Si
NIP. 197612162005011002

Lampiran 6. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku
Nomor : 1.23/Kpts/OT.020/H.12.27/05/2025
Tanggal : 19 Mei 2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH PENGUATAN PENGAWASAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU
TAHUN 2025**

| No. | Nama/NIP/Pangkat | Jabatan | Jabatan dalam Tim |
|-----|---|---|-------------------|
| 1 | Dr. Gunawan, S.TP. M.Si NIP. 197612162005011002 Pembina, IV/a | Kepala BRMP Maluku | Pembina |
| 2 | Muhammad Yusuf Nurdin, S.T. NIP. 197103221998031002 Penata Tk.I, III/d | Kepala Subbagian Tata Usaha | Ketua |
| 3 | Musa Palsand Dessilomba, S.Sos NIP. 199605152022031001 Penata Muda, III/a | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama | Sekretaris |
| 4 | La Roka, S.E., M.M NIP. 197308252001121001 Penata Tingkat I, III/d | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 5 | Maria Henrika Refra, S.P. NIP. 196810112005012001 Penata, III/c | Pengolah Data dan Informasi | Anggota |
| 6 | La Harimin, S.E. NIP. 197711032007011001 Penata Muda Tk.I, III/b | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 7 | La Tonga, S.E. NIP. 197910082007011001 Penata Muda Tk.I, III/b | Pengolah Data dan Informasi | Anggota |
| 8 | Nova Liza Yulinda, A.Md.P NIP. 199507022022032002 Pengatur, II/c | Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil | Anggota |
| 9 | Ari Baya, S.Pd PPNPN | Pembantu Urusan Kepegawaian | Anggota |

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Mei 2025
Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Gunawan, S.TP., M.Si
NIP. 197612162005011002